

Osdj=

S/p drs
Bukaswaja

KUTARADJA, 1 DESEMBER 1953.

No. 6746/31/Um.- ✓

Lampiran : 2..

Perihal : Biaja pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila.-

9/12/53

(Salinan surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 8 Nopem-
ber 1953 No. 31900/9) dan dari lampirannya.-

Dengan hormat dikirimkan pada Saudara Wali
Kota Kutardja, untuk dimaklumi.-

A/n. KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH.

Staf Keamanan Sipil,

J.i. Patih d/p-Secretaris,

N. Jl
(R.A. NAINGGOLAN)

S A L I N A N
=Osdj=

GUEVERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA MEDAN.

=eOo=

No. 31900/9.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Biaja pengiriman orang2
jang digigit andjing gila.

Medan, 8 Nopember 1953.-

Dengan hormat disampaikan kepada:

1. Pemangku Djawatan Koordinater Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten seluruh Prop. Sumatera Utara,
3. Wali Kota Kota Besar Medan di Medan,

untuk dimaklumi dan seperlunya menunduk kesurat kami tanggal 26 Djanuari 1953 No.51090/1/5-52.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.-
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

u.b. Reperendaris,

d.t.o.

J. Arnold Simandjoentak

Rekaman : Kep. Bahagian Keuangan
Propinsi Sumatera U-
tara di Medan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAKARTA

Surat edaran.

Kepada

1. Semua Gubernur,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali Kota Djakarta Raya.-

No. B.K. 2/51/45.-

Tanggal : 8 JULI 1953.-

Lampiran: --

Perihal : Biaja pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila.-

1. Menghubung surat kand tgl. 14 Nopember 1952 No.BK.2/79/20 ke pada saudara Menteri Keuangan yg tembusannya disampaikan kepada Sdr. dengan ini dipermaklumkan dengan hormat bahwa dari Kementerian Keuangan telah didapat perstudjuan tentang pembajaran ongkos pengiriman orang2 yg digigit andjing gila beserta pengantarnya.-

2. Ongkos perdjalanan setempat sampai dirumah sakit atau dokter yg memerintahkan pengiriman ke Instituut Pasteur di Bandung diberatkan pada Anggaran Kementerian Dalam Negeri Sepandjang mengenai tahun 1953 atas mata anggaran 3.3.1.15.-

3. Ongkos perdjalanan selanjutnya dengan kendaraan Pemerintah atau Partikelir, ke dan dari Instituut Pasteur di Bandung masuk tanggungan Djawatan Perdjalan. Apabila perlu Kepala Djawatan tersebut akan memberikan petunjuk2 tentang hal ini lebih lanjut.

4. Perlu didjelaskan bahwa ketentuan2 diatas hanja berlaku utk pengangkutan orang2 yg tidak mampu.-

Tembusan disampaikan kepada:

The saurier Negara Kementerian Keuangan; Sekretaris Djenderal,
Kepala Djawatan Perdjalan; d.t.o. Mr. SOENARMAN Sesuai bunjinja.
Kep. Djwt. Perbendaharaan dan Kas Negeri; Komis,
Kep. Djwt. Bimbingan dan Perawatan Sosial pada Kempt. Sosial; d.t.o. O.K. Salamoe'ddin
Kementerian Kesehatan;
Semua Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan; Untuk salinan yg sebunji.

Klo., 1/12. 1953

No. 6746/31/km.

hp: 2.

Ph: Semper..

(Specimen nr. Q. 1.11.21. 8 Nov. 53 no. 31900/g.)
dan dari Lampung

Dh. orhurikan pada sdr. Wali Kata
Klo., ult. dirima kunci..

2. An. Knd. Pen. ult. aljih
Prof. Keanan as Cireil
L.I. Pariw 1/6/See

R.A. nanggolan

- S -

*Nudel ditambah
berpas*

KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA MEDAN

Ag 16/16 dn
8 23-11
forkas

No. : 31900/9.-

26/II.

Medan, 8 Nopember 1953.-

Lampiran : 1.

Ichwal : Biaja pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila..

Agno : 6746/81/Ir ✓
Tanggal : 26-11-83

Sdr. Dr. Soedarmo

Tampaknya apa W. Kota Dengan hormat disampaikan kepada :

*Ch. Selap mu.
menima tanggung
gila tidak ada
kirim, selaku, se.
Sudah itu tampa
dalam berkas.*

1. Penangku Djawatan Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten seluruh Propinsi Sumatera Utara,
3. Wali Kota-Kota Besar Medan,

untuk dimaklumi dan seperlunya menunduk ke surat kami tanggal 26 Djanuari 1953 No.51090/1/5-52.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.-
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,
u.b., Reperendaris,

(J. Arnold Simandjoentak).-

*Par. (M. Cyma
26/11/53*
Rekanan : Kepala Bahagian Keuangan Propinsi
Sumatera Utara di Medan.-

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI DJAVARTA

SURAT EDARAN.

Kepada

1. Setia Gubernur,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Walikota Djakarta Raya.-

No. B.K. 2/51/45.-

Tanggal : 8 DJULI 1953.-

Lampiran: --

Perihal: Biaja pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila..

1. Menghubung surat kami tanggal 24 Nopember 1952 No.BK. 2/79/20 kepada Saudara Menteri Keuangan jang terbusannya disampaikan kepada Saudara, dengan ini diperinklukkan dengan hormat bahwa dari Kementerian Keuangan telah didapat persetujuan tentang peningkatan ongkos pengiriman orang2 jang digigit andjing gila beserta pengantarnya.

2. Ongkos perjalanan setepat sampai dirumah sakit atau dokter jang menerintahkan pengiriman ke Institut Pasteur di Bandung diberatkan pada Anggaran Kementerian Dalam Negeri sepanjang mengenai tahun 1953 atas mata anggaran 3.3.1.15.

3. Ongkos perjalanan selanjutnya dengan kendarnan Pemerintah atau Partikelir, ke dan dari Institut Pasteur di Bandung nasuk tanggungan Djawatan Perjalanan. Apabila perlu Kepala Djawatan tersebut akan memberikan petunjuk tentang hal ini lebih lanjut.

4. Perlu didjelaskan bahwa ketentuan2 diatas hanya berlaku untuk

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA MEDAN.-

Medan, 26 Djanuari 1953.-

Kepada

No. 51090/1/5.-52.

Lampiran : 1.

Iewai : Biaja pengiriman orang2

jang digigit andjing gila.

1. Kepala Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati di Propinsi Sumatera Utara,
3. Wali Kota/Kota Besar Medan di Medan.-

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat Menteri Dalam Negeri bertanggal 24 Nopember 1952 No.B.K.2/79/20 perihal tersebut diatas, untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Prop.Sum.Utara.-

Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,

sdisp.B.

u.b. Reperendaris,

(J. Arnold Simandjoentak).-

Salinan.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.-

AMAT SEGERA.-

TMBUKAN kepada:

1. Kepala Djawatan Perdjalanen Negeri,
2. Kementerian Sosial,
3. Kementerian Kesehatan,
4. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

Kepada
Menteri Keuangan
di
DJAKARTA.-

No. B.K.2/79/20.-

Tanggal : 24 Nopenber 1952,-

Lampiran: --

PERIHAL: Biaja pengiriman orang2 jang
digigit andjing gila.-

Bersama ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa pada Kementerian kami dari beberapa daerah diadujukan permintaan uang persediaan guna membajai pengiriman orang2, jang digigit andjing gila (beserta pengantarnya) oleh karena mereka tidak atau kurang mampu menikul ongkos pengangkutan maupun dari rumah sakit ditempat itu ke Institut Pas-teur di Bandung untuk berobat. Biaja untuk keperluan itu dapat diperintji seperti dibawah ini:

- a. ongkos perdjalanan setempat,
- b. ongkos perdjalanan dengan kendaraan penerintah (kereta-api) atau partikelir (kapal, kapal udara dsb.),
- c. ongkos pulang ketempat asalnya.

Sebagai telah diketahui perawatan penjakit andjing gila di Institut Pas-teur untuk siapa sadja diberikan dengan tjuam2.

2. Mengenai soal pengangkutan ini oleh Kepala Kantor Perdjalanen Negeri (Hoofd van het Kantoor voor Heiswezen) dengan surat edatannya tgl. 4 Nopember '48 No. 8956/Circ telah diberikan pedoman a.1. sbb:

"Perdjalanen dengan perongkosan Negara hanja diperbolehkan untuk orang2 jang sakit, jang oleh Kepala Daerah jang bersangkutan diterangkan dengan pasti, bahwa mereka sungguh2 tidak mampu membajai perdjalanan ke Bandung pulang pergi. Pada penen-tuan jeng demikian, seharusnya - kalaun mengenai pegawai Negeri dan keluarganya - diper-hatikan pasal2 2 dan 3 dari peraturan dalam Stbl. 1948 No. 104, jang memberi kemungkinan supaja kerudian sebagian besar dari ongkos2 perdjalanan dan penginapan jang dibutuhkan dapat diberatkan kepada Negara."

Mengenai tjarn pengangkutan orang2 sakit dengan perongkosan Negara hen-daknya diwajibkan untuk dilakukan dengan tujuan. Pendekar mungkin diwajibkan

Jang menjatakan bahwa mereka tidak mampu membajai perongkosan perdjalanan dan penginapan. Dengan perantaraan Instituut Pasteur mereka dapat perumahan dan makan dengan tjuma?"

3. Dalam penbitjaraan jang kami lakukan dengan Djawatan Perdjalan Negari dina-takan, bahwa jang menjadi tanggungan Djawatan tsb / biaja pengangkutan pegawai Negeri, sedang biaja untuk orang2 partikelir (bukan pegawai negeri) jang tidak atau memang /hanya mampu hendakna dipikul oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Djawatan Ko-polision Negara atau Kementerian Dalam Negeri, karena untuk pengeluaran tersebut be-lakangan itu tidak tersedia pos dalam anggaran Djawatan Perdjalan Negari.

Mengingat bahwa pengeluaran dimaksud sedjak dahulu dibebankan pada anggaran Djawatan Perdjalan Negari — batja Wenkenboekje 1942 halara n 164, jang a.l. berbu-nji "Semua pengangkutan orang2 sakit jang miskin — termasuk sakit djiwa, kusta dan orang2 untuk dikirim ke Instituut Pasteur — begitu pula orang2 hukuman jang harus dirawat dalam rumah2 sakit kepunjaan Negeri, jang termasuk maupun jang tidak termasuk urusan Djawatan Kesehatan, serta pengantar2-nja dibebankan pada m.a.3.9.2.4. Reiswezen (Djawatan Perdjalan Negari), maka djuga dalam anggaran Kementerian Dalam Negeri ti-dak tersedia pos untuk pengeluaran ini.

4. Mengingat bahasa soal pengangkutan ke Instituut Pasteur dari orang2 sakit jang tidak atau kurang mampu, dilihat dari sudut kesehatan umum, sosial atau keamanan, ada-lah menjadi urusan Pemerintah, maka perlu disediakan pos dalam anggaran negara untuk membajai pengeluaran2 jang bersangkutan. Berhubung dengan hal itu kami usulkan se-per-ti berikut :

- a. ongkos perdjalanan setempat dari sisakit (dari rumahnja sampai kerumah sakit atau dokter jang terdekat) dipikul oleh Kementerian Dalam Negeri.
- b. ongkos perdjalanan selanjutnya ke Instituut Pasteur di Bandung pulang pergi dibebankan pada Djawatan Perdjalan Negari, Kementerian Kesehatan atau Kementerian Sosial.
- c. ongkos perdjalanan seorang pengantar (pegawai Pamong Pradja atau polisi atau lebih tepat seorang djururawat) jang diberi surat tugas, dibebankan pada Djawatan Perdjalan Negari.

Mengingat bahwa pengeluaran ini bersifat routine, maka kami harapkan putusan Saudara selekas mungkin.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bahagian Keuangan,
d.t.o.,
Soemarsono..

Untuk salinan jang sesuai dengan bunjinja.
Komis,

(O.K. SALAMOE' DDIN).-